BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang sangat dibutuhkan dan sangat diinginkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan hidup, yang menjadi masalah utama, terkadang kebutuhan untuk membeli dengan uang yang dimiliki mungkin tidak cukup. Oleh karena itu, mau tidak mau kami menguranginya untuk membeli berbagai jenis kebutuhan yang kami anggap tidak terlalu penting, tetapi untuk kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak, mereka perlu dipenuhi dan diperoleh dengan cara yang berbeda, dengan meminjam dana yang tersedia dari berbagai sumber¹.

Kami menyadari bahwa kebutuhan dana yang dikeluarkan saat ini sangat besar, sehingga dalam keadaan yang sangat mendesak atau jangka pendek sulit untuk mencari dan memenuhinya, apalagi harus dilakukan melalui lembaga perbankan atau kredit keuangan lainnya. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, hal ini tidak menjadi masalah karena ada banyak sumber pendanaan yang tersedia, murah dan mudah dicari, dari pinjaman ke tetangga hingga pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lain yang suku bunganya sangat tinggi, sedikit.

Bagi masyarakat yang memiliki aset berharga dan memiliki nilai jual beli, kesulitan pembiayaan dapat segera diatasi dengan menjual barang berharga tersebut sehingga jumlah uang yang diinginkan dapat tercapai. Risikonya,

1

 $^{^{\}rm 1}$ Khotibul Umam, Hukum ekonomi Islam dan Dinamika perbankan Di indonesia (Yogyakarta: Instan Lib,2009), h. 20.

bagaimanapun, barang yang dijual akan hilang dan sulit ditemukan lagi, apalagi dibeli kembali. Tidak semua barang yang dijual ditemukan, terkadang sama, tetapi nilai jual belinya berubah. Jadi, jumlah uang yang tersedia tidak cukup untuk membeli barang-barang tersebut, apalagi jumlah yang diterima terkadang lebih besar dari yang diinginkan, sehingga mungkin ada pemborosan untuk mengatasi kesulitan di atas, ketika kebutuhan akan uang kemudian dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang berharga. Masyarakat dapat menjaminkan barang tersebut kepada lembaga tertentu yaitu pegadaian atau lembaga keuangan syariah. Aset yang dijamin pada waktu tertentu dapat dilunasi setelah masyarakat dapat dengan mudah membayar kembali pinjamannya. 2

Selain itu, prosedur untuk mendapatkan pinjaman sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas dan aset yang mereka miliki sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, serta untuk melunasi pinjaman, hanya nasabah yang membutuhkan menyediakan sejumlah uang dan surat bukti dengan waktu proses yang juga singkat, atau dengan kata lain pegadaian atau lembaga keuangan syariah merupakan pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan sederhana. metode meminjam uang dari lembaga keuangan tidak hanya proses yang mudah dan cepat, tetapi juga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga keuangan syariah dalam hal ini, yaitu **BMT** harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus

_

 $^{^2}$ Khotibul Umam, Hukum ekonomi Islam dan Dinamika perbankan Di indonesia (Yogyakarta: Instan Lib,2009), h. 41.

mengembangkan usahanya melalui simpan pinjam uang dengan motto "Syariah Berkah".

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah setiap badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan dana kepada masyarakat, terutama untuk mendanai kebutuhan dan kecukupan hidup sehari-hari.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan peran BMT dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional, mengingat lembaga perbankan belum bisa melangkah terlalu jauh kepada usaha kecil untuk menyentuh pemerintah daerah atau pemilik usaha kecil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi kerakyatan yang bersifat sosial yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang merupakan kesepakatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967).

Menurut Suhrawardi dalam bukunya *Baitul Mal Wat Tamwil* berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu *Baitul Mal dan Baitul Tamwil*. Istilah *Baitul Mal* berasal dari kata bait dan al amal. *Bait* berarti bangunan atau rumah sedangkan *al-mal* berarti harta atau kekayaan. Namun, kata *Baitul Mal* biasanya diartikan sebagai harta (umum atau negara). Adapun *Baitul* diartikan dalam pengertian fiqh, yaitu suatu lembaga atau badan yang mengurusi pengelolaan kekayaan negara, khususnya keuangan, baik dalam hal penerimaan maupun administrasi, maupun

dalam kaitannya dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.Sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah untuk menyimpan barang-barang pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.³

Salah satu risiko bagi perantara atau lembaga keuangan adalah risiko keuangan bermasalah. Pendanaan tunggakan adalah risiko pendanaan yang dihasilkan dari membandingkan total pendanaan tunggakan dengan total pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Risiko pendanaan ini tidak hanya dialami oleh perbankan, tetapi juga pada*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), termasuk di dalamnya BMT NU Kanor Bojonegoro.

BMT NU Kanor Bojonegoro adalah salah satu lembaga keuangan syariah mikro berbadan hukum koperasi yang berlokasi di Jl. Medali Kanor RT.001/RW.004, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. BMT NU Kanor telah berdiri sejak tahun 2020 dan telah memiliki sekitar 425 anggota hingga saat ini.Terdapat berbagai produk pembiayaan pada BMT NU Kanor antara lain pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qordul Hasan dan Rahn*, setiap tahun pembiayaan *Rahn* mendominasi total pembiayaan.

Dalam dunia lembaga keuangan sering muncul fenomena – fenomena yaitu salah satunya adalah sikap menunda – nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ataupu anggota di suatu lembaga keuangan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak lembaga keuangan karena dalam

_

³ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. (01 Februari - Juli 2017), h. 96.

melakukan kegiatan penagihan, pihak lembaga keuangan mengeluarkan tambahan biaya mulai biaya administrasi hingga biaya trasnportasi.

Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.⁴

Dengan memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, perbankan syariah juga memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana bank yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik bank itu sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat. Untuk itu, bank harus bertindak hati-hati dalam memberikan pinjaman, melalui analisis yang akurat dan menyeluruh, pemantauan pinjaman yang ketat dan perjanjian pinjaman yang sah sesuai dengan undang-undang, serta administrasi pinjaman yang teratur dan lengkap. Segala tindakan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank atau non-bank kepada masyarakat dapat dilunasi tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal kontrak.

Rescheduling, reconditioning, restructuring Pembiayaan yang dilakukan oleh badan restrukturisasi dimaksudkan untuk meringankan nasabah pembiayaan yang wanprestasi sehingga dapat memenuhi kewajibannya tanpa beban dan menggunakan kemampuannya.

_

⁴ Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.66.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab masalah pendanaan pada BMT NU Kanor Bojonegoro. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apakah penyebab masalah pendanaan adalah murni finansial atau ada faktor lain yang menyebabkan masalah pendanaan. Mengingat pentingnya analisis pendanaan bagi bank dan non bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN RAHN BERMASALAH PADA BMT NU KANOR BOJONEGORO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan pokok pembahasan masalah sebagai berikut :

- Faktor faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Rahn bermasalah di BMT NU Kanor Bojonegoro
- Penyelesaian Pembiayaan Rahnbermasalah menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di BMT NU Kanor Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, makamasalah pokok yang timbul dalam penelitian adalah :

- Bagaimana Praktik Penanganan Pembiayaan RahnBermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk Mengetahui Praktik Penanganan Pembiayaan RahnBermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro
- 2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini akan memberikan wawasan tambahan tentang faktorfaktor penyebab masalah pendanaan di *Rahn* dan upaya untuk mencegah dan menyelesaikan tunggakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil yang diperoleh dimaksudkan untuk menjadi masukan bagi pihakpihak yang berkepentingan, khususnya para penyusun, pada umumnya instansi dan lembaga terkait yang beroperasi di lembaga keuangan atau ekonomi komersial lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu penelitian untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini peneliti menyisipkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkum penelitian baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang penulis pelajari :

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu

Nama Judul					
No.	(Tahun)	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
		7		X	
1	Miftahul	Analisis	Pada	Penelitian ini	Pembiayaanbermasalah
	Jannah	Penanganan	penelitian	berfokus	terhadap produk rahn dapat
	(2019)	Pembiayaan	terdahulu	penanganan	terjadi karena 2 hal, dari
		Bermasalah	sama-sama	pembiayaan	pihak internal
		Produk Ar-	membahas	bermasalah	(pegadaian/penaksir) dan
		Rahn (Studi	tentang proses	tersebut,	dari pihak eksternal
		Kasus Pada	Penanganan	lokasi	(nasabah). Dari pihak
		Pegadaian	Pembiayaan	penelitian	pegadaian disebabkan
		UPS Sigli)	Bermasalah	dimana	karena faktor tidak
			Produk Ar-	penelitian ini	disengaja dan disengaja.
			Rahn	dilakukan di	Faktor yang tidak di
				tempat yang	sengaja seperti kesalahan
				berbeda.	penaksir dalam melakukan
					taksiran harga barang
					jaminan yang diberikan,
					sedangkan faktor yang di
					sengaja karena penaksir
					yang ingin menaikkan

					keuntungan perusahaan
					dengan menaikkan harga
					barang jaminan. Dari pihak
					nasabah bisa disebabkan
					karena faktor di sengaja
					dan tidak di sengaja. Faktor
					yang disengaja seperti
					sengaja tidak membayar
			-	4	pinjaman karena harga
				*	barang jaminan turun dan
					jumlahnya sama dengan
					jumlah pinjaman yang
		Z	Russ	1	ambil. Faktor yang tidak
		ER			disengaja seperti
		3	A Transport	13	ketidakmampuan nasabah
		30		-AP	dalam hal membayar
			HOLATUL	ULAMA	pinjaman tersebut karena
					tidak memiliki penghasilan
					lebih dan meninggal dunia.
2	Sartika	Analisis	Pada	Pada	penelitian yang dianalisis
	(2017)	Pembiayaan	penelitian	penelitian	oleh penulis bahwa
		Bermasalah	terdahulu	terdahulu	pembiayaan bermasalah
		Pada BMT L-	sama-sama	membahas	pada BMT L-Risma Kota
		Risma Kota	membahas	pelelangan	Bengkulu disebabkan
		Bengkulu	tentang proses	barang	adanya faktor internal dan
			Penanganan	jaminan	eksternal. Faktor internal
			Pembiayaan	disemua akad	yang datangnya dari pihak

BMT L-Risma Kota yang yang Bermasalah. digunakan di Bengkulu, sedangkan lembaga faktor eksternal yang keuangan datangnya dari nasabah. terkait, Adapun upaya sedangkan penyelesaian pembiayaan penelitian ini bermasalah dengan hanya memilih nasabah yang membahas tepat dengan menggunakan proses prinsip 5C yaitu character, Penyelesaian capital, condition, collateral. Kemudian Pembiayaan Bermasalah pembinaan nasabah seperti pada Akad Ar pengawasan nasabah Rahn setelah pencairan, HOLATUL pengawasan terhadap usaha/ pekerjaannya, pengawasan terhadap jaminan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu adalah dengan melakukan penagihan secara langsung dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalahnya

akan di beri keringanan kepada nasabah tersebut melalui 3R yaitu reschedulling, reconditioning dan restrukturing Akhmiatum (2017) Pembiayaan penelitian penelitian murabahah bermasalah disebabkan oleh berbagai membahas pelelangan dalam menganalisa, barang kegagalan usaha karena barang jaminan pada kadusang Murabahah di membahas penelitian meningal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan diperoleh dari lembaga keuangan lain, seperti koperasi dan bank serta membahas proses pendelitian ini hanya masalah gagal panen karena kondisi cuaca yang proses penyelesaian penselutian membahas proses buruk.						karena suatu musibah maka
3 Akhmiatun (2017) Pembiayaan penelitian penelitian murabahah bermasalah terdahulu terdahulu disebabkan oleh berbagai membahas pelelangan dalam menganalisa, barang kegagalan usaha karena Ummat Penanganan jaminan pada suatu musibah, anggota Murabahah gang Murabahah gang Murabahah gang Murabahah gang Murabahah gang digunakan di saat jatuh tempo lembaga penbayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini hanya masalah gang buruk.						akan di beri keringanan
3 Akhmiatun (2017) Pembiayaan penelitian pada Akad sama-sama membahas bermasalah terdahulu pada Akad sama-sama membahas barang kegagalan usaha karena Ummat Penanganan penelitian meninggal dunia, penanganah kabupaten Pembiayaan digunakan di saat jatuh tempo fembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan penelitian ini hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.						kepada nasabah tersebut
Akhmiatun (2017) Akhmiatun (2017) Pembiayaan penelitian penelitian murabahah bermasalah terdahulu terdahulu disebabkan oleh berbagai membahas hal, diantaranya kesalahan dalam menganalisa, barang kegagalan usaha karena suatu musibah, anggota meninggal dunia, Kudus yang Murabahah di membahas bermasalah. Kudus yang Murabahah penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.						melalui 3R yaitu
Akhmiatun (2017) Pembiayaan Bermasalah terdahulu pada Akad pada Penyebab pembiayaan penelitian pada Akad pada Akad pada Penyebab pembiayaan penelitian murabahah bermasalah disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kesalahan dalam menganalisa, kegagalan usaha karena barang Ummat Penanganan Kabupaten Pembiayaan Kudus Pembiayaan Kudus Pembiayaan Bermasalah Murabahah Pembiayaan Akad Pembiayaan Jaminan pada suatu musibah, anggota meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses						reschedulling,
Akhmiatun (2017) Akhmiatun (2017) Pembiayaan penelitian penelitian murabahah bermasalah terdahulu terdahulu disebabkan oleh berbagai membahas hal, diantaranya kesalahan Murabahah di membahas pelelangan dalam menganalisa, kegagalan usaha karena barang Ummat Penanganan jaminan pada Kabupaten Pembiayaan akad meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena karena karena karena saat jatuh tempo banyaknya pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses						reconditioning dan
Pembiayaan penelitian penelitian murabahah bermasalah terdahulu terdahulu disebabkan oleh berbagai membahas hal, diantaranya kesalahan Murabahah di membahas pelelangan dalam menganalisa, barang kegagalan usaha karena jaminan pada suatu musibah, anggota kabupaten Pembiayaan akad meninggal dunia, Penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.						restrukturing
Bermasalah terdahulu sama-sama membahas hal, diantaranya kesalahan Murabahah di membahas pelelangan dalam menganalisa, barang kegagalan usaha karena suatu musibah, anggota meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta membahas karena suatu musibah, anggota meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga keuangan lain, seperti keuangan karena kondisi cuaca yang proses buruk.	3	Akhmiatun	Analisis	Pada	Pada	Penyebab pembiayaan
pada Akad sama-sama membahas hal, diantaranya kesalahan Murabahah di membahas pelelangan dalam menganalisa, kegagalan usaha karena Ummat Penanganan jaminan pada suatu musibah, anggota meninggal dunia, Pembiayaan akad meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.		(2017)	Pembiayaan	penelitian	penelitian	murabahah bermasalah
Murabahah di BMT Harapan tentang proses barang kegagalan usaha karena Ummat Penanganan jaminan pada suatu musibah, anggota Kabupaten Pembiayaan akad meninggal dunia, yang Murabahah penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.			Bermasalah	terdahulu	terdahulu	disebabkan oleh berbagai
BMT Harapan tentang proses barang kegagalan usaha karena Ummat Penanganan jaminan pada suatu musibah, anggota Kabupaten Pembiayaan akad meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.			pada Akad	sama-sama	membahas	hal, diantaranya kesalahan
Ummat Penanganan jaminan pada suatu musibah, anggota meninggal dunia, Kudus yang Murabahah penurunan pendapatan, Bermasalah. yang tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.			Murabahah di	membahas	pelelangan	dalam menganalisa,
Kabupaten Pembiayaan Akad Murabahah Penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan penelitian ini koperasi dan bank serta hanya membahas membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.			BMT Harapan	tentang proses	barang	kegagalan usaha karena
Kudus Bermasalah. Bermasalah. yang digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, sedangkan sedangkan penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas proses buruk.			Ummat	Penanganan	jaminan pada	suatu musibah, anggota
Bermasalah. yang digunakan di lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, sedangkan penelitian ini penelitian ini hanya masalah gagal panen membahas proses buruk.			Kabupaten	Pembiayaan	akad	meninggal dunia,
digunakan di saat jatuh tempo lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.			Kudus	yang	Murabahah	penurunan pendapatan,
lembaga pembayaran angsuran, keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.				Bermasalah.	yang	tidak memiliki cukup uang
keuangan banyaknya pinjaman yang terkait, diperoleh dari lembaga keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.					digunakan di	saat jatuh tempo
terkait, diperoleh dari lembaga sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.					lembaga	pembayaran angsuran,
sedangkan keuangan lain, seperti penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.					keuangan	banyaknya pinjaman yang
penelitian ini koperasi dan bank serta hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.					terkait,	diperoleh dari lembaga
hanya masalah gagal panen membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.			UN	IUC	sedangkan	keuangan lain, seperti
membahas karena kondisi cuaca yang proses buruk.					penelitian ini	koperasi dan bank serta
proses buruk.					hanya	masalah gagal panen
					membahas	karena kondisi cuaca yang
Penyelesaian					proses	buruk.
					Penyelesaian	

				Pembiayaan	
				Bermasalah	
				pada Akad Ar	
				Rahn	
4	Emmi	Analisis	Pada	Pada	Proses pelelangan jaminan
	Khoirani	Pelelangan	penelitian	penelitian	pembiayaan bermasalah
	Nst (2020)	Jaminan	terdahulu	terdahulu	pada akad murabahah di
		Pembiayaan	sama-sama	membahas	Bank Sumut Syariah
		Bermasalah	membahas	pelelangan	Cabang Medan Katamso
		Pada Akad	tentang proses	barang	diawali dengan membentuk
		Murabahah Di	Penanganan	jaminan pada	tim lelang yang
		Bank Sumut	Pembiayaan	akad	bertanggung jawab atas
		Syariah	yang	Murabahah	berjalannya proses
		Cabang	Bermasalah.	yang	pelelangan setelah tim
		Medan	A Ju	digunakan di	lelang terbentuk maka tim
		Katamso		lembaga	lelang menyiapkan
			HOLATUL	keuangan	persyaratan dan surat
				terkait,	permohonan pengajuan
				sedangkan	lelang untuk diserahkan
				penelitian ini	kepada KPKNL apabila
				hanya	surat permohonan
		UR		membahas	pengajuan lelang dan
				proses	seluruh administrasi
				Penyelesaian	disetujui oleh KPKNL
				Pembiayaan	maka KPKNL akan
				Bermasalah	menentukan jadwal
				pada Akad Ar	pelaksanaan lelang sebelum

		Rahn	proses lelang berlangsung
			tim lelang sudah
			menentukan nilai limit atau
			harga minimum barang
			yang akan di lelang apabila
			pemenang lelang sudah
			ditentukan maka pemenang
			lelang harus menyetorkan
	+ *	+	uang jaminan kerekening
	and the same	* **	yang sudah di tentukan.

G. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yang artinya membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan pemerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁵

⁵ Nugraha Ridha, "manajemen pembiayaan panduan untuk koperasi syariah SDM Kementerian Koperasi"

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah peminjaman yang tertunda atau dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana nasabah telah tidaksanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.⁶

Produk *Rahn* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT NU Kanor Bojonegoro. Dimana nasabah (*Rahin*) dapat mengajukan permohonan pinjaman dalam bentuk konsumtif dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam berjalannya transaksi bisa saja terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada sebab-sebab yang menjadi landasan mengapa pembiayaan bermasalah itu terjadi dan bagaimana tindakan atau penanganan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri bisa dikarenakan dari pihak nasabah (*Rahin*) maupun pihak BMT yang memberikan pinjaman. Dalam hal ini, pihak BMT akan melakukan berbagai penanganan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Apakah penanganan yang akan dilakukan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Proses pelelangan *Rahn* di BMT ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual dengan menggunakan unsur wasiat, maka pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan harga (yang tidak menimbulkan kesewenang-wenangan) agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. adalah salah satu pihak tidak merugikan dan menguntungkan pihak lain. Sebelum

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 267.

penjualan *Marhun* terjadi, *Rahin* harus diberitahu. Pemberitahuan ini akan diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat *Rahin*, kontak telepon, papan pengumuman kantor, informasi kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk kantor wilayah).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penjabaran skripsi ini adalah penelitian kualitatif, digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam, dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang dipelajari secara langsung guna memperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian studi lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara tinjauan langsung ke lapangan terkait dengan Analisis Penanganan Pembiyayaan Rahn Bermasalah Pada BMT NU Kanor Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Lokasi penelitian ini adalah BMT NU Kanor Bojonegoro yang beralamat di Jl. Medanlem – Kanor RT.001/RW.004, Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu. hasil data disajikan dengan kata-kata yang bermakna. Penelitian ini bertujuan

untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya tunggakan pembiayaan serta upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada*Rahn* di BMT NU Kanor Bojonegoro.

2. Sumber Data

a. Data Primier

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung di tempat, yaitu bagian dari BMT yang terlibat dalam pengelolaan dana bermasalah di BMT NU Kanor Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku atau file-file yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah metode atau bentuk analisis sistematis dan pencatatan perilaku dengan melihat atau mengamati secara langsung orang atau kelompok. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sebagai pertolongan pertama dalam pengumpulan (pencarian masalah).8

2) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan supervisor untuk mendapatkan informasi dari responden. Penggunaan teknik ini untuk pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pendanaan di BMT NU Kanor Bojonegoro.

⁷ Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariahm, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 104

3) Dokumentasi

Dalam dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang tidak dikumpulkan melalui wawancara. Dalam hal ini penyidik memeriksa benda-benda tertulis seperti dokumen, website, laporan dan media lain yang terkait dengan BMT NU Kanor Bojonegoro.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa sebuah data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisadata dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan (pengamatan di BMT NU Kanor Bojonegoro), sewaktu di lapangan (penelitian langsung berada di BMT NU Kanor Bojonegoro) dan setelah keluar dari lapangan (peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari BMT NU Kanor). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu pola pikir yang menarik kesimpulan dari data umum ke data khusus.

Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode deskriptif yang secara sistematis menganalisis dan menyajikan fakta-fakta sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tahap selanjutnya adalah reduksi data, meringkas, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan juga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya ketika diperlukan. Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah melihat data untuk lebih memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

lebih lanjut berdasarkan pemahaman, dan kemudian menarik kesimpulan pada data, yang merupakan bentuk tertulis yang menjadi analisis.⁹

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan terstruktur, maka penelitiperlu menyusun sistematika agar dapat menunjukkanhasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I

Merupakan **Pendahuluan** yang berisi (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan, kerangka teori.)

BAB II

Merupakan **Kajian Teori** yang berupa pengertian pembiayaan, tujuan,unsurunsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip analisa pembiayaan, mekanismepemberian pembiayaan, pengertianpembiayaan bermasalah,Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Rahn*Bermasalah.

BAB III

Merupakan **Gambaran Umum**BMT NU Kanor Bojonegoro meliputi sejarah berdiri BMT NU Kanor Bojonegoro, visi dan misi BMT NU Kanor Bojonegoro, tujuan dan fasilitas BMT NU Kanor Bojonegoro, dan struktur organisasi.

BAB IV

Merupakan **Temuan dan Analisis** meliputi pembiayaan di BMT NU Kanor Bojonegoro, penyebab pembiayaan *Rahn* bermasalah pada BMT NU Kanor

⁹ Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 83

Bojonegoro, pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT NU Kanor Bojonegoro dan analisis.

BAB V

Merupakan **Penutup** dalam bab ini penulis akan mencoba untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, sehingga terlihat secara lengkap apa yang telah terjadi didalam pembahasan dan selain itu akan diberikan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan yang ada untuk membantu jalan pemecahan mengenai masalah yang dihadapi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

